



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG RANTAU, berkedudukan di Jalan Brigjend H Hasan Basri Nomor 2, Rangka Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Achmad Haris Fadhila selaku pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantau, memberikan kuasa kepada Luqman Hakim dan kawan-kawan, pegawai dan staff pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantau, email: *xanderion74@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.407.GS-KC-X/MKR/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.406.GS-KC-X/MKR/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor: 24/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **LISNAWATI**, lahir di Linuh tanggal 05 Agustus 1988, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Marthagiri, Rt.002/001, Tapin Rt.002 Rw.001, Kalumpang, Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MANAN**, lahir di Pulau Pinang Utara tanggal 15 November 1983, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Marthagiri, Rt.002/001, Tapin Rt. 002 Rw. 001, Kalumpang, Bungur, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 27 Maret 2024 dalam register perkara perdata Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Rta, dengan jalan perdamaian dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 04 April 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa para PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor: **(17/Pdt. G.S/2024/PN Rta)**.

PASAL 2

Bahwa para TERGUGAT bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada PIHAK PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan PIHAK PENGGUGAT kepada para TERGUGAT.

PASAL 3

Bahwa para TERGUGAT mempunyai tunggakan kepada PIHAK PENGGUGAT untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp.46.397.680,- (Empat puluh enam juta Tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu Enam ratus delapan puluh rupiah).

PASAL 4

Bahwa para TERGUGAT diberikan keringanan bunga sebesar 25% bersedia membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dalam tempo 2 (dua) bulan sejak tanggal kesepakatan perdamaian ditandatangani. Apabila para TERGUGAT mampu melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal kesepakatan perdamaian, maka keringanan bunga yang diberikan sebesar 100%, sehingga total yang harus dibayar tunggakan pokok sebesar Rp.38.048.510; (Tiga puluh delapan juta Empat puluh delapan ribu Lima ratus sepuluh rupiah). Maksimal atau **selambat lambatnya pada tanggal 4 Juni 2024 harus melunasi seluruh sisa hutangnya.**

PASAL 5

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini para PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara para PIHAK dalam perkara perdata Nomor: **(17/Pdt. G.S/2024/PN Rta)** di Pengadilan Negeri Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/kreditnya.

PASAL 6

Bahwa jika TERGUGAT tidak melaksanakan pembayaran, terlambat melaksanakan pembayaran atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka TERGUGAT bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kepada PIHAK PENGUGAT dengan bukti kepemilikan **SHM No.786 an Hj. Lisnawati** yang dijaminan kepada PIHAK PENGUGAT dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit TERGUGAT kepada PIHAK PENGUGAT.

PASAL 7

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor **(17/Pdt. G.S/2024/PN Rta)** dimaksud akan ditanggung oleh para PENGUGAT, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani diatas meterai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 04 April 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG RANTAU, berkedudukan di Jalan Brigjend H Hasan Basri Nomor 2, Rangka Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Achmad Haris Fadhila selaku pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantau, memberikan kuasa kepada Luqman Hakim dan kawan-kawan, pegawai dan staff pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantau, email: *xanderion74@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.407.GS-KC-X/MKR/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.406.GS-KC-X/MKR/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor: 24/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

LISNAWATI, lahir di Linuh tanggal 05 Agustus 1988, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Marthagiri, Rt.002/001, Tapin Rt.002 Rw.001, Kalumpang, Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MANAN, lahir di Pulau Pinang Utara tanggal 15 November 1983, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Marthagiri, Rt.002/001, Tapin Rt. 002 Rw. 001, Kalumpang, Bungur, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Keputusan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka apa yang telah mereka sepakati dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Para Pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan mereka sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak sepakat untuk damai dan Penggugat dalam Kesepakatan Perdamaian menyatakan akan menanggung biaya perkara gugatan sederhana ini, maka beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara gugatan sederhana ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati sebagai Panitera

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.
Panitera Pengganti, Hakim,

Hj. Purwati

Shelly Yulianti, S.H.

Perincian biaya : 17/Pdt.G.S/2024/PN Rta

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. ATK	: Rp	100.000,00;
3. Relas Panggilan	: Rp	68.000,00;
4. Redaksi	: Rp	10.000,00;
5. Meterai	: Rp	10.000,00;
6. PNB	: Rp	30.000,00;
7. Leges	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	258.000,00;
(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).		